

## Nelson: Bayar Hutang Dana PEN Bukan dari Pungutan Pajak



<https://hulondalo.id/nelson-bayar-hutang-dana-pen-bukan-dari-pungutan-pajak/>

Hulondalo.id Pungutan pajak kata Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, bukan untuk membayar hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bupati Gorontalo mengatakan bahwa pungutan pajak adalah untuk membangun daerah, sehingga terdapat PEN atau tidak, pajak tetap harus dipungut.

“Pemulihan ekonomi harus jangka panjang, bahkan kita tahu bersama Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita masih rendah, maka kita naikan PAD,” tegas Nelson, usai memberikan bantuan beras cadangan pemerintah di Kecamatan Biluhu, Sabtu (07/08/2021).

Bupati Gorontalo juga menegaskan, anggaran membangun daerah dan negara salah satunya bersumber dari pajak. Bila pemerintah tak mendorong untuk memungut pajak, maka tak ada semangat membangun daerah maupun negara.

“Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar pajak itu untuk membayar PEN,” ungkap Nelson. Pembayaran hutang dana PEN kata Bupati lagi, dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU), bukan dari pajak.

Misalnya, DAU kita Rp1,5 triliun, jika Dana PEN kita Rp50 miliar, maka akan dipotong secara otomatis Rp 50 miliar,” kata Nelson. **(Pin/Adv)**

**Sumber Berita :**

**Hulondalo.id,Nelson: Bayar Dana PEN Bukan dari Pungutan Pajak,**  
<https://hulondalo.id/nelson-bayar-hutang-dana-pen-bukan-dari-pungutan-pajak/>

**(diakses pada 8 agustus 2021)**

**Catatan :**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah:
  - a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pinjaman PEN daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN;
  - b. pasal 2A yang menyatakan bahwa pinjaman PEN Daerah dan pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
    - 1) membantu pemerintah daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    - 2) membantu pemerintah daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19;
    - 3) membantu pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
    - 4) membantu pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di daerah; dan
    - 5) membantu pemerintah daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

- c. pasal 14A ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pengelolaan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana pinjaman PEN daerah;
- d. pasal 22A:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Pinjaman PEN daerah dan/atau pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang paling sedikit memuat:
    - a) jenis program/kegiatan;
    - b) nilai pagu dana program/kegiatan;
    - c) realisasi penyerapan dana;
    - d) capaian keluaran program dan/atau kegiatan;
    - e) capaian hasil jangka pendek;
    - f) manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat;
    - g) jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal; dan
    - h) penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya seluruh pelaksanaan kegiatan dan/atau pelaksanaan program yang dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN; dan
  - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy*, dan/atau input melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- e. pasal 23:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program terkait:
    - a) dampak/hasil kebijakan dan keluaran dari Pinjaman Program sesuai dengan paket kebijakan; dan

- b) manfaat ekonomi dan sosial, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal, serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dari pinjaman kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan.
  - 2) ayat (1a) yang menyatakan bahwa PT SMI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN terkait:
    - a) perkembangan penyerapan atau realisasi pencairan pinjaman; dan
    - b) penyelesaian program dan/atau kegiatan.
  - 3) ayat (1b) yang menyatakan bahwa PT SMI menyampaikan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulanan.
  - 4) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 pada:
    - 1) angka 21 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

- 2) angka 41 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
  - 3) angka 53 yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. pasal 11 pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
    - b) RPJMD; dan
    - c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- c. pasal 12 pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. pasal 176 pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk di dalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.